



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 107 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REGULASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terbentuknya Produk Hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan terhindar dari cacat yuridis, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Regulasi pada RSUD dr. Fauziah Bireuen", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Regulasi pada RSUD dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas :
- a. mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan draf Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
 - b. merumuskan dan menyusun draf Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
 - c. melakukan pengetikan konsep draf Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait tentang draf Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen; dan
 - e. memperbanyak draf Regulasi untuk dilakukan pembahasan dan proses berikutnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Regulasi pada RSUD dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2 / 107 TAHUN 2026
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN REGULASI
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.000.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	800.000,-	
3.	Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen	Ketua	700.000,-	
4.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	600.000,-	
5.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota	550.000,-	
6.	Kepala Bagian Umum RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota	550.000,-	
7.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	550.000,-	
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	550.000,-	
9.	Penelaah Teknis Kebijakan RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota	550.000,-	
10.	Penelaah Teknis Kebijakan RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota	550.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS